



PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
Tempat Tgl Lahir : Banjarnegara, 04 Juli 1966
Umur : 58 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 03 Juni 1966
Umur : 58 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 1 dari 13



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 05 September 2024 dengan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 10 April 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 27 Mei 2006 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 22 September 2011;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXX, lahir di Buriko, tanggal 07 Oktober 2000 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 01 Juli 2006;
4. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX dengan alasan anak para

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 2 dari 13



Pemohon yang bernama XXXXX, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor : XXXXX tanggal 20 Agustus 2024;

5. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXXX sudah saling mengenal calon istri dan calon suami telah lama berpacaran selama 4 tahun, dan Pemohon juga khawatir apabila tidak di nikahkan secepatnya akan terjadi yang tidak ingin atau melanggar hukum agama dan negara sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

7. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXX) dengan calon suaminya (XXXXX) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

10. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 3 dari 13



11. Bahwa calon suami bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulannya Rp. 4.800.000. calon suami di rasa sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga;

12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Para Pemohon

untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Para Pemohon menerangkan telah memaklumi, namun tetap dengan permohonannya;

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 4 dari 13



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **XXXXXX** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan kami yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **XXXXXX** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **XXXXXX** ;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan kami yang sudah sangat erat, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Bapak Kandung calon suami, bernama **XXXXXX** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku saudara kandung orangtua dari **XXXXXX** mengetahui dan menyetujui maksud dari **XXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXX** ;
- Bahwa seyogiyanya **XXXXXX** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungannya dengan **XXXXXX** sudah sedemikian

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 5 dari 13



erat, maka selaku orang dekat menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap Para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama **XXXXXX** sebagai Kepala Keluarga Nomor XXXXX tanggal 23 03 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda (P.1);
2. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda (P.2)
3. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda pada tanggal 20 September 2011 (P.3);
4. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 6 dari 13



XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 03 Juli 2006 (P.4);

5. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Kesehatan Calon Penganten atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Siring, Kota Samarinda tanggal 19 Agustus (P.5);
6. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Pernyataan telah mengikuti bimbingan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, X XXXX tanggal 26 Agustus 2024 (6);
7. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor XXXXX, tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara (.7);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 7 dari 13



yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita (XXXXX, anak Para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan XXXXX dan XXXXX serta XXXXX bapak kandung calon penganten peria hal mana menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.7 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Keluarga para Pemohon, memberi bukti bahwa keduanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, memberi bukti bahwa keduanya terikat dalam hubungan suami isteri adalah orangtua calon penganten perempuan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia 19 tahun dan merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXX calon penganten laki laki yang memberi bukti calon penganten laki laki sudah mencapai usia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat Keterangan Kesehatan Calon

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganten atas nama **XXXXXX** menerangkan dalam keadaan sehat, menjadi pertimbangan untuk memberikan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan telah mengikuti Sosialisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon telah mengikuti bimbingan Psikologis yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, bukti bahwa anak Para Pemohon belum mencukupi usia 19 tahun sebagai persyaratan perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXX** akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **XXXXXX** rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga Para Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak Para Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**XXXXXX**) untuk menikah dengan seorang laki laki bernama (**XXXXXX**).

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, keluarga dari calon suami serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقَرَّبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 10 dari 13



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (XXXXX) dengan calon suami bernama (XXXXX)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama XXXXX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Drs. Abdul Manaf**, Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Muhammad Rizal, S.H, M.H**
sebagai Panitera, Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Para Pemohon.

Hakim Tunggal
Ttd

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera,
ttd

Muhammad Rizal, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Pemanggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Samarinda, 13 September 2024

Disalin sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

Muhammd Rizal, S.H, M.H

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Smd | 12 dari 13

